



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER TINGGI II**  
**JAKARTA**

**P U T U S A N**

**NOMOR :22-K/BDG/PMT-II/AD/II/2014**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	AGUNG SUSANTO KATILI
Pangkat/NRP.	:	Kopda/31960596811075
Jabatan	:	Tasatsikmil
Kesatuan	:	Ajen Kostrad
Tempat, tanggal lahir	:	Ngawi, 17 Oktober 1975
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Kp. Cibarengkok Rt.05 Rw.03 Ds/Kel. Pengasinan Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 ( tiga puluh ) hari terhitung mulai tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Januari 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua nomor : Taphan /28/PM II-08/AD/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/156/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN /03/ BDG/K- AD/PMT-II / I/2014 tanggal 17 Januari 2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/97/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu sebelas setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Kp. Setu Babakan Kec. Setu Serpong Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Agung Susanto Katili masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/ Dip Klaten Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurtaif di Rindam IV/Dip Klaten Jawa Tengah setelah selesai ditempatkan di Kostrad, pada tahun 1997 dipindah tugaskan ke Ajen Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31960596811075.

2. Bahwa sekira bulan September 2007 Terdakwa berkenalan dengan seorang wanita yang Sdri. Desi Yulia (Saksi-4) yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, dari perkenalan tersebut Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-4 dan berkomunikasi lewat telepon.

3. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2011 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Saksi-4 menikah siri di dalam sebuah Musholla di daerah Kp. Setu Babakan Kec. Setu Serpong

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Tangerang Selatan yang dipimpin oleh penghulu Sdr. Abdul Majid (Saksi-5) merangkap sebagai Wali (Tahkim) yang disaksikan oleh Sdr. Robi Sugara dan Sdr. Johana, dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 menikah siri kemudian tinggal mengontrak rumah di daerah Pamulang Tangerang Selatan, dan kehidupan rumah tangga Saksi-4 dengan Terdakwa berjalan dengan baik dan harmonis, kemudian setelah dua bulan menikah Saksi-4 kemudian hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki di Rumah Sakit Bersalin Vitalaya di daerah Pondok Benda Pamulang Tangerang Selatan yang diberi nama Yudha Darma Putra 4 (empat) bulan.

5. Bahwa dua hari setelah Saksi-4 melahirkan kemudian Saksi-4 meminta berpisah dengan Terdakwa dengan alasan Saksi-4 harus mengalah dengan istri pertama Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa waktu melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-4 tanpa seijin dari istri pertamanya dan tapa seijin dari Kesatuan.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa dan Saksi-4 melaksanakan pernikahan siri dalam Surat Keterangan Nikah Terdakwa telah memalsukan identitas dirinya yang mana pekerjaannya sebagai Security bukan sebagai anggota TNI AD.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu sebelas setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Kp. Setu Babakan Kec. Setu Serpong Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

" Barangsiapa melakukan perkawinan padahal mengetahui perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Agung Susanto Katili masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/ Dip Klaten Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurtaif di Rindam IV/Dip Klaten Jawa Tengah setelah selesai ditempatkan di Kostrad, pada tahun 1997 dipindah tugaskan ke Ajen Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31960596811075.
2. Bahwa pada tahun 2000 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Sri Supriatiningsih) di KUA Pondok Aren Tangerang secara resmi sesuai ketentuan dinas TNI AD, dan dari pernikahan tersebut terbitlah Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/16/IV/2000 tanggal 2 April 2000 atas nama Terdakwa dengan Saksi-1 dan hingga sekarang telah dikanunai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Cyka Anggraini Katili Putri umur 12 (dua belas) tahun dan Clarissa Octaviana umur 8 (delapan) tahun.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 kurang harmonis, dikarenakan Saksi-1 jarang ada di rumah sibuk dengan pekerjaannya, setiap hari bekerja sejak pagi hari dan kembali sekira pukul 18.00 Wib, sehingga kurang adanya komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-1.
4. Bahwa sekira bulan September 2007 Terdakwa berkenalan dengan seorang wanita yang Sdri. Desi Yulia (Saksi-4) yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, dari perkenalan tersebut Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-4 dan berkomunikasi lewat telepon.
5. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2011 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Saksi-4 menikah siri di dalam sebuah Musholla di daerah Kp. Setu Babakan Kec. Setu Serpong Tangerang Selatan yang dipimpin oleh penghulu Sdr. Abdul Majid (Saksi-5) merangkap sebagai Wali (Tahkim) yang disaksikan oleh Sdr. Robi Sugara dan Sdr. Johana, dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa Terdakwa waktu melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-4 tanpa seijin dari istri pertamanya dan tapa seijin dari Kesatuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

**Berpendapat :** Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 263 ayat (1) jo ayat (2) KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 5 Desember 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan bahwa :

1. Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

“Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

“Barangsiapa melakukan perkawinan padahal mengetahui perkawinan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon Terdakwa untuk ditahan.
4. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

## Surat –surat :

a 1 (satu) lembar fotocopy akte nikah atas nama Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Supriatiningsih Nomor : 16/16/IV/2000 tanggal 2 April 2000.

b 1 (satu) lembar fotocopy Data Telah Dilaksanakan Pernikahan atas nama Terdakwa dengan Saksi-4 Sdri. Desi Yulia

c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nikah atas nama Terdakwa dengan Saksi-4 Sdri. Desi Yulia

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 243-K/PM II-08/AD/IX/2013 tanggal 18 Desember 2013, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu AGUNG SUSANTO KATILI, Kopda NRP 31960596811075 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Pemalsuan surat”.

Dan

Kedua : “Mengadakan perkawinan padahal diketahui perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar fotocopy akte nikah atas nama Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Supriatiningsih Nomor : 16/16/IV/2000 tanggal 2 April 2000.

b. 1 (satu) lembar fotocopy Data Telah Dilaksanakan Pernikahan atas nama Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Desi Yulia

c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nikah atas nama Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Desi Yulia

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB /234/ PM II-08/ AD / XII / 2013, tanggal 19 Desember 2013.

III. Memori Banding dari Terdakwa bulan Desember 2013.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Gapban/05/ I/2014 tanggal 30 Januari 2014

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pembanding tidak sependapat semua pertimbangan hukum Pengadilan Militer tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1 Sejak kelahiran putri Pembanding dengan Sdri. Sri Supriatiningsih, Cyka Anggaraini Katili, Sdri. Sri Supriatiningsih mengatakan kepada Pembanding telah mengalami proses kelahiran yang amat menyakitkan dan tidak ingin memiliki anak lagi, serta menyampaikan kalau Pembanding ingin memiliki anak lagi, maka dapat diperoleh dari wanita lain,

2 Pembanding selalu sampaikan pernikahan sirinya kepada Sdri. Sri Supriatiningsih, baik dengan Sdri. Yeni (tahun 2002), Sdri Dina (tahun 2010), dan Sdri Desi Yulia (tahun 2012). Bahkan anak dari Sdri . Yeni dan Pembanding, Klarisa Oktaviana (11 tahun) dirawat bersama dalam rumah tangga Pembanding dan Sdri. Sri Supriatiningsih sejak tahun 2002,

3 Selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan Sdri. Sri Supriatiningsih, Pembanding lebih banyak mengurus rumah tangga dan anak mengingat Sdri. Sri Supriatiningsih selalu pulang kerja pada malam hari. Terhadap hal ini Pembanding telah menyampaikan kepada Sdri. Sri Supriatiningsih untuk berhenti dari pekerjaannya, namun Sdri. Sri Supriatiningsih tidak pernah menggubris,

4 Pembanding telah menceraikan ketiga istri siri tersebut dalam angka 2) dan berusaha tetap membina rumah tangga dengan Sdri. Sri Supriatiningsih,

5 Sampai saat ini Pembanding bertanggung jawab penuh terhadap ketiga anak pembanding; Cyka Anggaraini Katili (13 tahun), Klarisa Oktaviana (11 tahun), dan Yudha Darma Putra (1 tahun), baik sebelum maupun sesudah Sdri. Sri Supriatiningsih kembali ke orang tuanya pada bulan Juli 2012

Pada awalnya dalam proses persidangan di Pengadilan Militer II-08/ Jakarta, Pembanding berusaha untuk berdiam diri dan membiarkan adanya anggapan permasalahan rumah tangganya merupakan kesalahan Pembanding. Namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

mengingat masa depan ketiga anak Pembanding merupakan tanggung jawab Pembanding, maka Pembanding menyampaikan alasan-alasan tersebut dalam memori banding ini.

Bahwasanya kesimpulan dari permohonan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dimaksud, yaitu pembanding dipecat dari dinas militer, sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Militer yang menyatakan, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar.

Terdakwa berpendapat selama dalam penahanan sementara yang dialami Pembanding merupakan tempat instropeksi diri bagi Pembanding, sehingga Pembanding menyesal secara mendalam atas timbulnya perkara ini dan berjanji untuk membina dan membesarkan ketiga anak kandung Pembanding dengan baik.

Oleh karena itu, Terdakwa berpendapat putusan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Pembanding bersifat "tidak mendidik", bahkan akan menghancurkan masa depan ketiga anak kandung Pembanding yang masih membutuhkan biaya pendidikan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terdakwa memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II/ Jakarta untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08/Jakarta Putusan Nomor: 243-K/PM II-08/AD/IX/2013 tanggal 18 Desember 2013 serta dilakukan peninjauan ulang dan mengadili sendiri, yaitu: hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan tanpa adanya pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra / tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta NOMOR : 234K/PM II-08/AD/IX/2013 tanggal: 18 Desember 2013 adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami selaku Oditur Militer, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

2. Bahwa Terdakwa beralasan karena rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 yang tidak harmonis, maka hal tersebut dijadikan alasan oleh Terdakwa untuk menjalin hubungan dengan wanita lain dan melakukan menikah siri dengan Sdri. Yeni pada tahun 2002, namun setelah Saksi-1 memaafkan perbuatan Terdakwa, kemudian Saksi-1 berhenti bekerja dan bersedia mengurus/mengasuh anak dari pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Yeni yang bernama Clarissa Octaviana hingga berusia 8 (delapan) tahun, namun Terdakwa malah melakukan nikah sirih yang ke dua pada tahun 2008 dengan Sdri. Dina hingga melahirkan seorang anak, dan melakukan nikah sirih yang ketiga pada tanggal 2 Mei 2011 dengan Saksi-4 di dalam sebuah Musholla di daerah Kp. Setu Babakan Kec. Setu Serpong Tangerang Selatan dan dari pernikahan siri tersebut Saksi-4 melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yudha Darma Putra (1 tahun), hal ini jelas sangat-sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI, oleh karena itu sangatlah tepat putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta NOMOR : 234K/PM II-08/AD/IX/2013 tanggal: 18 Desember 2013, apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan dan sekaligus permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa menilai bahwa keberatan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan tindak pidana Poligami (nikah siri) sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer karena perbuatan Terdakwa adalah watak yang sudah tidak dapat dimaafkan lagi sehingga Terdakwa layak untuk dipisahkan dari lingkungan militer dengan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan keberatan tersebut dan harus ditolak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terhadap Kontra Memori Banding dari Oditur Militer , Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas Kontra Memori Banding yang dikemukakan oleh Oditur Militer yang intinya telah sependapat dengan putusan Tingkat Pertama dan menolak Memori Banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak perlu untuk menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang terbukti sesuai yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam persidangan yaitu dalam dakwaan Kesatu " Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu" dan Kedua "Barangsiapa melakukan perkawinan padahal mengetahui perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Agung Susanto Katili masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Dip Gombong Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurit di Rindam IV/ Dip Klaten Jawa Tengah setelah selesai di tempatkan di Kompi Pengawal Kostrad, pada Januari tahun 1998 dipindah tugaskan ke Ajen Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31960596811075.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Sri Supriatiningsih pada tahun 1998 di daerah Blok M Jakarta Selatan, dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Sri Supriatiningsih sepakat untuk melangsungkan pernikahan.

3. Bahwa benar pada 2 April 2000 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Sri Supriatiningsih di KUA Pondok Aren Tangerang Jawa Barat, secara resmi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/16/2000 tanggal 2 April 2000 atas nama Terdakwa dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 Sdri. Sri Supriatiningsih yang ditanda tangani oleh Bapak Mursahid Nip 150.122.582. dan ijin dari Satuan sehingga terbit KPI nomor: 438/V/T-KS/2002 tanggal 29 Mei 2002 yang ditanda tangani oleh Kaajen Kostrad Kolonel CAJ Ari Budianto.

4. Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Cyka Anggraini Katili saai ini berumur sekira 13 (tiga belas) tahun.

5. Bahwa benar dalam perjalanan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Supriatiningsih awal harmonis, namun dengan berjalannya waktu kurang lebih dua tahun pernikahan, rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Supriatiningsih mulai kurang harmonis karena masing-masing sibuk dengan pekerjaan masing-masing.

6. Bahwa benar penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Supriatiningsih sejak Terdakwa mulai mengenal sdr Yesi, dan pada tahun 2003, Terdakwa menikahi sdr Yesi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi-1 Sdri. Sri Supriatiningsih di daerah Cibadak Sukabumi Jawa Barat.

7. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan sdr Yesi, Terdakwa dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Clarissa Octaviana saat ini berumur sekira 11 (sebelas) tahun dan saat ini anak tersebut berada di Jawa tinggal bersama kakak Terdakwa.

8. Bahwa benar karena situasi rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Supriatiningsih semakin tidak harmonis, sehingga Saksi-1 Sdri. Sri Supriatiningsih menjadi berhenti bekerja agar terfokus untuk mengurus rumah tangga yaitu anak dan suami.

9. Bahwa benar walaupun Saksi-1 Sdri. Sri Supriatiningsih sudah tidak bekerja, tetapi hubungan Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Sri Supriatiningsih tetap tidak harmonis karena pada tahun 2008, Terdakwa menikah lagi dengan sdr Diana di Daerah Pemulang Tangerang Selatan Banten dan dari pernikahan tersebut, Terdakwa dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama sdr Diana, yang saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya.

10. Bahwa benar pada bulan September 2007, Terdakwa berkenalan dengan sdr Desi Yulia, dan dari perkenalan tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Terdakwa dan sdr Desi Yulia menjalin pacaran dan sepakat untuk melangsungkan pernikahan.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 April 2012 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan sdr Desi Yulia melangsungkan pernikahan disebuah musholla di daerah Kampung Setu Babakan Kecamatan Setu Serpong Tangerang Selatan Banten.

12. Bahwa benar dalam prosesi pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali hakim sekaligus sebagai penghulu adalah bapak Abdul Majid, dan Saksi adalah sdr Robi Sugara dan sdr Johana, dan selanjutnya Terdakwa mengucapkan ijab Kabul dan mas kawin Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, dan hadirin yang menyaksikan pernikahan tersebut menyatakan sah, dan setelah selesai ijab Kabul selanjutnya dibacakan doa dan nasihat pernikahan oleh bapak Abdul Majid.

13. Bahwa benar sebelum prosesi pernikahan berlangsung, Terdakwa telah terlebih dahulu melengkapi data dan identitas Terdakwa dan sdr Desi Yulia sebagaimana yang dibutuhkan dalam surat keterangan nikah yang dimintakan oleh bapak Abdul Majid.

14. Bahwa benar setelah selesai melangsungkan prosesi pernikahan tersebut, Terdakwa dan sdr Desi Yulia menandatangani surat keterangan nikah yang sebelumnya telah Terdakwa berikan data dan identitas Terdakwa, dimana dalam data dan identitas Terdakwa dalam data yang di buat oleh bapak Abdul Majid tertera nama Agung, tempat tanggal lahir Ngawi, 17 -10 – 1975, agama Islam, pekerjaan sekuriti, dan menempelkan pas foto Terdakwa dan sdr Desi Yulia dan selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 sdr Desi Yulia dan bapak Abdul Majid serta ibu Johana dan bapak Robi Sugara masing-masing membubuhkan tanda tangan surat keterangan nikah tersebut.

15. Bahwa benar Terdakwa memberikan identitas Terdakwa dengan pekerjaan adalah sebagai sekuriti adalah untuk memperlancar pelaksanaan prosesi pernikahan tersebut, walaupun sebenarnya bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai TNI, namun hal tersebut Terdakwa lakukan agar bapak Abdul Majid mau melaksanakan permintaan Terdakwa agar dapat menikahkan Terdakwa dengan sdr Desi Yulia dan Terdakwa mengetahui bahwa TNI tidak boleh menikah lagi tanpa seijin istri yang sah.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar dengan adanya data dan identitas yang diberikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi-3 sdr. Abdul Majid menganggap data tersebut cukup untuk dipergunakan sebagai syarat untuk dapat melangsungkan prosesi pernikahan yang dilakukan.

17. Bahwa benar Saksi-3 Abdul Majid tidak mengetahui kalau Terdakwa pada saat menikah dengan sdr Desi Yulia bahwa Terdakwa adalah sebagai anggota TNI, tetapi apabila Saksi-3 Abdul Majid mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI, maka Saksi-3 Abdul Majid tidak akan mau menikahkan Terdakwa dengan sdr Desi Yulia.

18. Bahwa benar sebagai bukti pernikahan Terdakwa dengan sdr Desi Yulia adalah Terdakwa, diberi oleh bapak Abdul Majid dua lembar surat berupa data telah dilaksanakan pernikahan dan surat keterangan nikah.

19. Bahwa benar setelah pernikahan Terdakwa dan sdr Desi Yulia, Terdakwa dan sdr Desi Yulia tinggal bersama mengontrak di tinggal bersama dalam satu rumah mengontrak di daerah Pemulang Tangerang Selatan dan Saksi dan Terdakwa sempat tinggal bersama di rumah Terdakwa di Kp. Cibarengkok Rt.05 Rw.03 Ds/ Kel. Pengasinan Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor Jawa Barat.

20. Bahwa benar dari hasil pernikahan Terdakwa dan sdr Desi Yulia, sdr Desi Yulia melahirkan seorang anak laki pada bulan April 2012 yang diberi nama Yudha Dharma Putra, saat ini telah berumur sekira 1 tahun 4 bulan.

21. Bahwa benar pernikahan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2012 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan sdr Desi Yulia, tidak mendapat ijin dari istri Terdakwa yang sah yaitu sdr Sri Supriatiningsih, maupun ijin dari komandan satuan Terdakwa, sehingga sebenarnya tidak ada alasan yang sah bagi Terdakwa untuk dapat menikah dengan sdr Desi Yulia.

22. Bahwa benar sejak pernikahan Terdakwa dengan sdr Yeni, pernikahan Terdakwa dengan sdr Diana, menyebabkan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan sdr Sri Supriatiningsih semakin tidak harmonis, sehingga setelah sdr Sri Supriatiningsih mengetahui pernikahan Terdakwa dan sdr Desi Yulia, sehingga sejak September 2011, sdr Sri Supriatiningsih sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Terdakwa, karena sdr Sri Purwatiningsih tinggal bersama orang tuanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mempelajari dan mengkaji Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 243-K/PM II-08/AD/IX/2013 tanggal 18 Desember 2013 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan sudah tepat dan benar, kemudian mengenai lama pidananya yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 243-K/PM II-08/AD/IX/2013 tanggal 18 Desember 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini berada dalam tahanan dan ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa AGUNG SUSANTO KATILI, Kopda NRP. 31960596811075.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 243-K/PM II-08/AD/IX/2013 tanggal 18 Desember 2013 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta .

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp. 33391 selaku Hakim Ketua, Bambang Aribowo, S.H., M.H. Kolonel Sus Nrp. 516764 dan H.Mahmud, S.H. Kolonel Chk Nrp. 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Rony Suryandoko, S.IP., S.H. Mayor Chk Nrp.11000045041178, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Deddy Suryanto, S.H., M.H.  
Kolonel Chk Nrp. 33391

Hakim Anggota I

-

Ttd

Bambang Aribowo, S.H., M.H.  
Kolonel Sus Nrp. 516764

Hakim Anggota II

Ttd

H.Mahmud, S.H.  
Kolonel Chk Nrp. 34166

Panitera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Ttd

Rony Suryandoko, S.IP., S.H.  
Mayor Chk Nrp. 11000045041178

Salian ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Rony Suryandoko, S.IP., S.H.  
Mayor Chk Nrp. 11000045041178

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)